



SALINAN

BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 34 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN  
(*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang : bahwa sebagai upaya meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat dan Aparatur Sipil Negara untuk menyampaikan laporan dugaan terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan negara, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*);

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang ..... 2

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan ..... 3

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2020 tentang Benturan Kepentingan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah ..... 4

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Majalengka.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Majalengka.
8. *Whistleblower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja, atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tersebut.
9. *Whistleblowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran yang telah terjadi dan akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain di dalam organisasi tempatnya bekerja.
10. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh *Whistleblower* sehubungan *dengan* adanya pelanggaran.
11. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah asas-asas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

12. Unit Pengelola Pengaduan yang selanjutnya disingkat UPP adalah unit yang bertugas untuk mengelola pengaduan yang disampaikan oleh *whistleblower*.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan ASN yang menyampaikan pengaduan dalam *whistleblowing system*.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan upaya penyelenggaraan sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

## BAB III JENIS PENGADUAN

### Pasal 4

Pengaduan yang dapat dilaporkan oleh *whistleblower* meliputi :

- a. korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. pelanggaran terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik; dan/atau
- c. pelanggaran terhadap pedoman kode etik.

## BAB IV MEKANISME PENGELOLAAN PENGADUAN

### Pasal 5

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan kepada UPP.
- (2) UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. UPP tingkat Pemerintah Daerah; dan
  - b. UPP tingkat Perangkat Daerah.

(3) UPP ..... 6

- (3) UPP tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (4) UPP tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibentuk dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat disampaikan kepada UPP secara:
  - a. langsung; dan/atau
  - b. tidak langsung.
- (2) Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan kepada UPP.
- (3) Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan kepada alamat resmi yang disediakan UPP melalui:
  - a. surat;
  - b. telepon/faksimile;
  - c. layanan pesan singkat;
  - d. kotak pengaduan;
  - e. surat elektronik (email); dan/atau
  - f. aplikasi *Whistleblowing System* pada situs resmi Daerah.

#### BAB V

#### MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN

#### Pasal 7

- (1) Penanganan awal pengaduan dilakukan dengan memberikan nomor register kepada *whistleblower* yang menyampaikan pengaduan.
- (2) Nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai identitas *whistleblower* dalam melakukan komunikasi antara pihak *whistleblower* dengan UPP.

### Pasal 8

Setelah dilakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), UPP melakukan verifikasi pengaduan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. terhadap materi pengaduan yang sesuai dengan kewenangannya dilakukan kajian/analisis yang memuat :
  1. dugaan kasus;
  2. unit kerja terkait;
  3. pokok permasalahan/materi pengaduan;
  4. ketentuan yang dilanggar; dan
  5. kesimpulan.
- b. terhadap materi pengaduan yang bersifat tidak jelas, UPP :
  1. meminta informasi tambahan kepada *whistleblower*, jika identitasnya jelas;
  2. tidak menindaklanjuti laporan pengaduan, jika:
    - a) identitas *whistleblower* tidak jelas/tidak ada;
    - b) pegawai ASN yang diduga melanggar tidak jelas;
    - c) materi pelanggaran tidak jelas;
    - d) pegawai ASN pindah tugas ke luar Daerah; dan/atau
    - e) pegawai ASN yang dilaporkan telah meninggal dunia.
- c. terhadap materi pengaduan yang diterima oleh UPP tingkat Perangkat Daerah yang tidak sesuai kewenangannya, diteruskan kepada UPP tingkat Perangkat Daerah yang berwenang;
- d. terhadap materi pengaduan yang diterima oleh UPP tingkat Perangkat Daerah yang berpotensi terjadi benturan kepentingan dan/atau adanya dugaan kerugian daerah dalam penanganan pengaduan, diteruskan ke UPP tingkat Pemerintah Daerah;
- e. terhadap ..... 8

- e. terhadap materi pengaduan yang mencakup tugas dan fungsi dalam 1 (satu) Perangkat Daerah tertentu yang diterima oleh UPP tingkat Pemerintah Daerah, pengaduan dilimpahkan kepada UPP tingkat Perangkat Daerah;

#### Pasal 9

- (1) Setelah dilakukan registrasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, UPP melakukan penanganan pengaduan.
- (2) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. pengumpulan bahan dan keterangan (*surveillance*); dan
  - b. pemeriksaan.

#### Pasal 10

- (1) Terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan pegawai ASN Perangkat Daerah, UPP tingkat Pemerintah Daerah melakukan audit investigasi atau pemeriksaan khusus setelah menerima rekomendasi dari UPP tingkat Perangkat Daerah.
- (2) Hasil audit investigasi atau pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (3) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penjatuhan hukuman kepada pegawai ASN yang terbukti bersalah melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku.
- (4) Penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - a. penjatuhan hukuman disiplin; dan/atau
  - b. pengembalian kerugian daerah.

#### Pasal 11

Penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2020 tentang Benturan Kepentingan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

### BAB VI

#### HAK *WHISTLEBLOWER*

#### Pasal 12

Hak *whistleblower*, antara lain:

- a. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- b. mendapatkan pendampingan;
- c. bebas dari pertanyaan yang mengintimidasi *whistleblower*;
- d. mendapat informasi mengenai perkembangan pengaduan;
- e. mendapat nasihat hukum;
- f. mendapat perlindungan berupa kerahasiaan identitas *whistleblower*; dan
- g. mendapat perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) *Whistleblower* yang telah berjasa mengungkap dugaan pelanggaran, berhak mendapat penghargaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam dan/atau bentuk lain.

BAB VII  
PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Penanganan pengaduan oleh UPP, wajib dilaporkan hasilnya oleh :
  - a. UPP tingkat Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah dan UPP tingkat Pemerintah Daerah;
  - b. UPP tingkat Pemerintah Daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. pokok permasalahan/materi pengaduan;
  - b. hasil penanganan; dan
  - c. kesimpulan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 2 (dua) minggu setelah penanganan pengaduan selesai.

BAB VIII  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

UPP tingkat Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penyelesaian penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB IX  
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 10 Agustus 2022

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 10 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2022 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,



DEDE SUPENA NURBAHAR  
NIP 19651225 198603 1 003